

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI *MULTI LEVEL MARKETING* PADA PT ASURANSI  
JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ROZAQNA RIZKE MUNAWARAH**


**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**1510111138**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H (Pembimbing I)**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum (Pembimbing II)**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**



No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: <b>ROZAQNA RIZKE MUNAWARAH</b>	No. Alumni Fakultas:
a)Tempat/Tanggal Lahir : Jambi /27 November 1996	f)Tanggal Lulus : 12 Januari 2021	
b)Nama Orang Tua : Reski dan Hanike	g)Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c)Fakultas : Hukum	h)Lama Studi : 5 Tahun 7 Bulan	
d)Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis	i)IPK : 3,77	
e)No. BP : 1510111138	j)Alamat : Pasar Rao,Pasaman	

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *MULTI LEVEL MARKETING* PADA PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG PADANG**

*(Rozaqna Rizke Munawarah, 1510111138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman , Tahun 2021)*

**ABSTRAK**

Perusahaan asuransi jiwa Central Asia Raya menjual produk asuransi jiwa CARlink Pro dengan program 3i-Network kepada konsumen melalui agen dengan sistem *Multi Level Marketing* kepada konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan dengan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung mewajibkan perusahaan dengan metode penjualan langsung berbasis *Multi Level Marketing* memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Lanssung), sedangkan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya tidak memiliki SIUPL. Meskipun dikemudian hari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya memiliki SIUPL, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan dengan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung tidak membenarkan perusahaan asuransi untuk menggunakan metode penjualan langsung berbasis *Multi Level Marketing* dalam menjual produk asuransi. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem multi level marketing padahal melanggar peraturan dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen bila mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa alasan terjadinya pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem multi level marketing pada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya padahal melanggar karena perusahaan asuransi cabang Padang mengikuti cara yang dilakukan perusahaan pusan, meningkatkan pendapatan perusahaan, dan adanya izin usaha dari OJK. Perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya mekanisme pengaduan. Disarankan OJK hendaknya membuat peraturan khusus mengenai produk asuransi yang dijual melalui sistem *Multi Level Marketing* dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang hendaknya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada mengenai perasuransian

*Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum, Multi Level Marketing.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 12 Januari 2021.

**Penguji**

Tanda Tangan	1.	2.
Nama	<b><u>Hj. Ulfanora, S.H., M.H</u></b>	<b><u>Andalusia, S.H.,MH</u></b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

